




KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL RI



2019

#KEMENSOS
Hadir



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL 2019





Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi Naira-Meilili Distrik Airu, Kab. Jayapura, Papua

PENGANTAR

Kementerian Sosial senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan rentan sebagaimana amanah Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan data BPS per September 2019 angka kemiskinan turun menjadi 9,22%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1,74%. Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam upaya penurunan kemiskinan, yaitu sebagai pelaksana program perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan/ PKH, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) serta pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data program perlindungan sosial.

Tahun 2019 merupakan tahun penghujung Rencana Strategis 2015-2019, karenanya Laporan Kinerja ini menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja pada kurun waktu tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.



Capaian kinerja Kementerian Sosial pada kurun waktu 2015-2019 tentunya tidak lepas dari penguatan sumber daya internal Kementerian Sosial secara konsisten, serta kerja keras dari seluruh jajaran di Kementerian Sosial. Saya terus mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya mengupayakan perbaikan bagi Kementerian Sosial dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Kementerian Sosial berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi amanah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kementerian Sosial telah melakukan reviu dan evaluasi Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2025 yang menjadi pedoman 5 tahun mendatang. Melalui proses ini, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan rumusan Indikator Kinerja Utama. Langkah ini merupakan perwujudan tekad Kementerian Sosial untuk terus mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tata kelola yang berorientasi pada hasil (kinerja) dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Apresiasi dan penghargaan, saya sampaikan kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial baik Kementerian/ Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun elemen masyarakat yang bersentuhan dengan Kementerian Sosial. Kontribusi kita semua tentu bermanfaat untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial serta umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Menteri Sosial RI



Juliari P Batubara

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN SOSIAL TA 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial untuk tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2020
Inspektur Jenderal



Dadang Iskandar





97,78%

Pagu Anggaran 2019
Rp59.039.206.791.000,-

Realisasi Anggaran 2019
Rp57.726.805.452.081,-

3 SASARAN STRATEGIS

7 INDIKATOR KINERJA UTAMA



BERKONTRIBUSI MENURUNKAN PENDUDUK MISKIN & RENTAN

	Target	Realisasi	
1. Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1,0	1,03	103%
2. Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1,0	1,50	150%



PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PROFESIONAL

	Target	Realisasi	
1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	30	31,25%	104,17%
2. Persentase LKS yang terakreditasi	17,30	13,97%	80,75%
3. Persentase PSKS perorangan dan kelembagaan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kessos	75	99,67%	132,89%



TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE KEMENTERIAN SOSIAL

	Target	Realisasi	
1. Nilai Reformasi Birokrasi	80	77,08	96,35%
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2019 merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada publik. Laporan Kinerja ini merupakan wujud kinerja Kementerian Sosial dalam pencapaian Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial Perubahan 2015-2019, yang mengacu pada RPJMN 2015-2019.

Pada tahun 2019, sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB serta komitmen Menteri Sosial untuk memimpin pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat penambahan 1 Sasaran Strategis dan 2 indikator pengukurnya.

Iktisar capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2019 yang merupakan capaian akhir Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN
Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1,00	1,03	103
	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1,00	1,50	150
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi	30	31,25	104,17
	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	17,30	13,97	80,75
	Persentase partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75	99,67	132,89
Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	80	77,08	96,35
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Dari 7 Indikator kinerja yang ditetapkan, 5 diantaranya tercapai 100% atau lebih. 2 indikator capaiannya kurang dari target, yaitu persentase LKS yang terakreditasi, dengan capaian 80,75% dan Nilai Reformasi Birokrasi dengan capaian 96,35%. Hal ini disebabkan karena target pada indikator tersebut memang ditetapkan menantang (*challenging*). Indikator persentase LKS yang terakreditasi, capaiannya sangat tergantung kepada LKS yang lulus akreditasi, sementara itu untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial target yang ditetapkan sangat menantang, mengingat dalam waktu 5 tahun, nilai

Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial belum pernah mencapai target, namun target yang ditetapkan terus meningkat.

Terkait dengan realisasi keuangan, dari total anggaran Rp59.039.206.791.000,- terealisasi 97,78% atau Rp57.726.805.452.081,-

DAFTAR ISI



iii

PENGANTAR

v

PERNYATAAN TELAH
DIREVIU

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

ix

DAFTAR ISI

1

PENDAHULUAN

11

PERENCANAAN
KINERJA

19

AKUNTABILITAS
KINERJA

75

PENUTUP

77

LAMPIRAN



Proses terapi penghidupan bagi lanjut usia.

BAB I PENDAHULUAN



PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan negara adalah “...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..” Selanjutnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai dengan 34 menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan prioritas tertinggi kebijakan publik di Indonesia.

Keberadaan Kementerian Sosial merupakan wujud komitmen negara terhadap penyelenggaraan kesejahteraan

sosial, sehingga cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat tercapai. Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 disebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Sosial dituntut untuk menyelenggarakannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam pelaporan kinerja, yang menunjukkan capaian atas apa yang sudah diperjanjikan.

Laporan Kinerja Kementerian Sosial tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Sosial. Laporan kinerja juga menjadi alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial serta mendapatkan masukan dari *stakeholder* untuk perbaikan kinerja ke depan.

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.





FUNGSI KEMENTERIAN SOSIAL




STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, organisasi Kementerian Sosial terdiri dari 1 Sekretariat Jenderal; 1 Inspektorat Jenderal; 4 Direktorat Jenderal; 1 Badan

Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; dan 3 Staf Ahli Menteri Sosial. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial ditetapkan melalui Permensos No. 20 tahun 2015, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SOSIAL



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan handal.

SDM penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri dari SDM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM Kesejahteraan Sosial (non PNS). Untuk SDM PNS, pada akhir tahun 2019, jumlahnya 3.905 orang, dimana 52% adalah laki-laki dan 48% perempuan.


Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, terdapat penurunan jumlah pegawai, dari 4.257 di tahun 2015 menjadi 3.905 di tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan adanya moratorium penerimaan pegawai pada tahun 2016 dan 2017, sementara PNS yang pensiun pada tahun 2016 sebanyak 166 orang dan 2017 sebanyak 203 orang. Pada tahun 2018, penerimaan pegawai sejumlah 165 atau selisih 32 dari jumlah PNS yang berhenti (pensiun, mengundurkan diri, pindah, meninggal dunia, dsb) sebanyak 197 orang. Dengan jumlah PNS sebanyak 3.905 orang di akhir 2019, hanya 47% dari kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 8.319 orang.

INFOGRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN SOSIAL TA 2019

JUMLAH PEGAWAI



PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN




PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



PEGAWAI BERDASARKAN USIA



KELOMPOK RELAWAN SOSIAL



PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT **60.258** ORANG

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) **7.201** ORANG

TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN **745** ORANG

TARUNA SIAGA BENCANA **38.992** ORANG



PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT **1.145** ORANG

KELOMPOK TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



PENDAMPING SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) **783** ORANG

KORTEKS DAN PENDAMPING SOSIAL BANSOS PANGAN (PROGRAM SEMBAKO) **514** ORANG

PENDAMPING SOSIAL ASISTENSI LANJUT USIA **150** ORANG

PENDAMPING SOSIAL ORANG DENGAN HIV / AIDS **70** ORANG



PENDAMPING SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) **45** ORANG

PENDAMPING SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) PROFESIONAL **45** ORANG

PENDAMPING SOSIAL KORBAN PERDAGANGAN ORANG **51** ORANG

PENDAMPING SOSIAL DISABILITAS BERAT **245** ORANG

PENDAMPING SOSIAL KORBAN NAPZA **1.008** ORANG



PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) **39.928** ORANG

lokasi : 34 Provinsi dan 512 Kab/Kota

PENDAMPING SOSIAL EKS NARAPIDANA **46** ORANG

PENDAMPING SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA **3** ORANG



PENDAMPING SOSIAL ANAK **835** ORANG

ISU STRATEGIS

Peningkatan kesejahteraan sosial penduduk miskin rentan dan penurunan angka kemiskinan

Penurunan kemiskinan membutuhkan strategi komprehensif, dan sebagai negara yang masuk ke dalam kategori *aspire middle income* masih dihadapkan dengan tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki risiko masuk dalam kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi, sosial dan bencana alam.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial antara lain: (1) masih adanya penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK, padahal NIK menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program perlindungan sosial; (2) akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama, sehingga program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal. Oleh karenanya dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif didukung dengan perbaikan data dan perluasan penyaluran secara non-tunai, untuk mempercepat integrasi bantuan sosial.

Terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan: 1). untuk menurunkan beban pengeluaran dan 2). peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi tersebut perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nomor Kartu Keluarga. Mengingat kondisi sosial ekonomi yang bersifat dinamis, Kementerian Sosial berupaya untuk terus meningkatkan akurasi dan validitas DTKS dengan mengembangkan mekanisme pemutakhiran data yang bersifat lebih dinamis daripada metode pemutakhiran data sebelumnya, yaitu dengan mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang dapat diakses oleh seluruh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi: 1) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Kualitas dan Kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial

Sumberdaya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan, karena menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Persoalan utama terkait dengan SDM Kesejahteraan Sosial antara lain terkait dengan jumlah, penempatan serta fasilitas pendukung.

Selain itu secara paralel sebagai respon pemberlakuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu segera dilakukan penataan rekrutmen dan pembinaan SDM kesejahteraan sosial yang juga akan digunakan oleh pemerintah daerah.

Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Sebagai kondisi dasar pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan kerangka kelembagaan dan pembagian kewenangan yang jelas baik pada tataran Pusat dan Daerah sehingga pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya yang diatur melalui regulasi, karena dianggap lebih memahami permasalahan di daerah sehingga kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih tepat sasaran karena tidak semua daerah dapat menggunakan satu metode penyelesaian masalah sosial. Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Tantangan dalam koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah antara lain sifat organisasi yang cenderung eksklusif, egosektoral instansi yang menyulitkan koordinasi, serta keterbatasan anggaran.

Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada layanan dasar, perlu dibangun/dikembangkan kelembagaan layanan rujukan hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta terintegrasi.

Pembiayaan

Pembangunan kesejahteraan sosial membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diperlukan upaya atau terobosan baru untuk memobilisasi sumber keuangan melalui pendekatan yang lebih inovatif, baik dari publik maupun swasta, domestik maupun luar negeri, antara lain:

- Instrumen keuangan islam, seperti zakat, wakaf, infaq. Potensi zakat di Indonesia yang ideal mencapai 3,4 persen dari total PDB atau Rp 217 triliun per tahun di tahun 2012 (Firdaus, et al., 2012), namun masih ditemui tantangan dalam pengumpulan dan pengelolannya, misalnya belum berkolaborasinya lembaga pengelola zakat, Kementerian Sosial, serta lembaga pelaksana kesejahteraan sosial sehingga belum ada basis data tertentu yang digunakan dalam penyaluran bantuan dari instrumen keuangan ini.
- Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN dan Tanggung Jawab Perusahaan. Penataan peraturan perundang-undangan yang ada masih terbatas pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam saja. Selain itu kegiatan Bina Lingkungan BUMN dan CSR masih perlu diperkuat sinerginya sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengcover sisi yang belum dapat disasar oleh pemerintah.
- Penggalangan dana atau *crowdfunding*, berpotensi meningkatkan kesetiakawanan dan gotong royong di masyarakat. Melalui teknologi yang sudah semakin berkembang, terdapat beberapa *platform* yang menjembatani antara penggalang dana, baik itu individu ataupun komunitas untuk menggalang dana dalam isu sosial, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, bencana, dengan masyarakat sebagai pemberi dana. Namun regulasi terkait mekanisme verifikasi, validasi dan pertanggung jawaban dari penggalang dana perlu diperbaiki agar masyarakat merasa aman dalam menyalurkan dana bantuan dan potensi penyelewengan dana dapat diminimalkan.
- Kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*) untuk pelaksanaan bantuan sosial yang terintegrasi menggunakan skema kemitraan dengan badan usaha.

SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2019 melaporkan capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2019 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja. Analisis atas capaian kinerja mengidentifikasi kesenjangan kinerja

(*performance gap*) beserta berbagai penyebabnya, yang berguna sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



01

PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan isu strategis yang dihadapi organisasi.

02



PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis Kementerian Sosial 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2019.



03

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, akuntabilitas keuangan, capaian/penghargaan yang diperoleh Kementerian Sosial Tahun 2019

04



PENUTUP

Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kementerian Sosial dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2019

PERENCANAAN KINERJA



RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2015. Selanjutnya, dilakukan perubahan atas dokumen tersebut terkait dengan perubahan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan penambahan program serta penyesuaian dengan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Perubahan Renstra tersebut ditetapkan melalui Permensos Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019.

Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan.

Visi dan misi Kementerian Sosial mengacu pada visi dan misi presiden, dan selanjutnya dirumuskan bahwa tujuan Kementerian Sosial adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Sosial Perubahan 2015-2019

	Renstra 2015-2019	Perubahan Renstra 2015-2019
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial 	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
Sasaran Strategis & Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin, kelompok Rentan, dan PMKS lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019 <ol style="list-style-type: none"> meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitasnya Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial <ol style="list-style-type: none"> SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan <ol style="list-style-type: none"> persentase penurunan jumlah penduduk miskin persentase penurunan jumlah penduduk rentan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional <ol style="list-style-type: none"> Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Apabila membandingkan antara Renstra Kementerian Sosial dengan perubahannya, tidak terdapat perbedaan jumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, namun terdapat perbaikan/penyempurnaan terkait dengan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, yang lebih berorientasi hasil.

Pada tahun 2019 terdapat penambahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, yang merupakan kebijakan dari Menteri Sosial RI sebagai wujud komitmen bahwa Menteri Sosial selaku pemimpin tertinggi, memimpin langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



VISI

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong.



MISI

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.



TUJUAN

Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

SASARAN STRATEGIS

Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional

Terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial

INDIKATOR KINERJA

- 1. Persentase penurunan penduduk miskin
- 2. Persentase penurunan penduduk rentan

- 1. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi
- 2. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi
- 3. Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- 1. Nilai Reformasi Birokrasi
- 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan



PRIORITAS NASIONAL & RENCANA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagaimana tahun sebelumnya menggunakan prinsip *money follow program*, anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat (Prioritas Nasional). Pada tahun 2019, terdapat 5 prioritas nasional, yang diterjemahkan dalam Program-Program Prioritas, dan selanjutnya didetailkan kembali ke dalam Kegiatan-Kegiatan Prioritas.

Kementerian Sosial mendukung 3 dari 5 prioritas nasional, yaitu (1) Pembangunan Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, (2) Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, (3) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. RKP dan Renstra Kementerian Sosial 2015-2019 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Renja Kementerian Sosial Tahun 2019.



PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2019 ditetapkan di awal tahun 2019, yang memuat sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, pada tahun 2019 terdapat penambahan Sasaran Strategis, yaitu "Terwujudnya *good governance* Kementerian Sosial,"

Sasaran Strategis tersebut diukur melalui indikator (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dan (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan. Penambahan Sasaran Strategis tersebut merupakan wujud komitmen Menteri Sosial dalam implementasi Reformasi Birokrasi bahwa Menteri memimpin langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja Menteri Sosial Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1,00
		Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1,00
2.	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	30
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	17,30
		Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75
3.	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai Penerapan RB Kementerian Sosial	80
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019, Kementerian Sosial mendapat dukungan anggaran dari APBN (Pagu Awal) sebesar Rp58.906.458.379.000,- dan pada perjalanannya di tahun 2019 terdapat penambahan Rp132.748.412.000,- dari BA BUN, Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri. Apabila dibandingkan dengan anggaran

tahun 2018 sebesar Rp43.393.136.929.000,- maka terdapat kenaikan sebesar 36,06% atau Rp15.646.069.862.000,-

Pagu akhir Kementerian Sosial Tahun 2019 adalah Rp59.039.206.791.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 39 kegiatan yang terangkum dalam 7 program sebagai berikut:

Program	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos	457.427.070.000
Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemensos	48.506.224.000
Pemberdayaan Sosial	522.514.236.000
Rehabilitasi Sosial	1.189.760.763.000
Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.790.708.685.000
Penanganan Fakir Miskin	21.305.110.213.000
Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	725.179.600.000
Total	59.039.206.791.000

Kronologis perubahan anggaran Kementerian Sosial tahun 2019, sebagai berikut:

12 April 2019; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapatkan BA BUN bencana Palu pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar Rp40.049.400.000,-

11 Oktober 2019; terdapat penambahan pendapatan PNBP yang melebihi target sebesar Rp1.895.794.000,- pada Badiklitpensos satker STKS

27 Desember 2019; Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik “Prof. DR. Soeharso” Surakarta mendapatkan Hibah Luar Negeri Langsung sebesar Rp580.876.000,-

28 Desember 2019; Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wyata Guna” Bandung mendapatkan Hibah Luar Negeri Langsung sebesar Rp61.259.000,-.

31 Desember 2019; terdapat Hibah Luar Negeri Langsung sebesar Rp7.009.457.000,- pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

31 Desember 2019; Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mendapatkan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp83.151.626.000,-.

Selanjutnya dari anggaran tersebut, digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2019 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN
1	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	57.176.186.022.000
2	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang professional	998.221.219.000
3	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	864.799.550.000
TOTAL		59.039.206.791.000



Di samping sumber anggaran dari APBN, juga terdapat hibah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan mendukung pencapaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2019.



Tagana Kabupaten Pangandaran dan relawan Kampung Siaga Bencana (KSB), serta masyarakat Desa Bojong, Kecamatan Parigi melakukan aksi gerakan bersih Sungai Citonjong, sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai dan menjaga lingkungannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA



Barista netra Mahatmiya sedang meracik kopi

Kinerja Kementerian Sosial dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas, kinerja

anggaran dan kinerja lainnya yang dilakukan selama tahun 2019, yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi, yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi kinerjaku.kemsos.go.id.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan e-kinerja, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja diinput oleh masing-masing satker dalam aplikasi

- Persentase capaian kinerja diukur dengan menggunakan rumus *maximize*, yaitu: $\text{realisasi}/\text{target} \times 100\%$
- Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Hijau : Baik (Skor ≥ 90)

Kuning : Hati-hati ($70 \leq \text{Skor} < 90$)

Merah : Buruk (Skor < 70)

Ikhtisar capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2019 :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN
Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1,00	1,03	103
	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1,00	1,50	150
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi	30	31,25	104,17
	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	17,30	13,97	80,75
	Persentase partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75	99,67	132,89
Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	80	n.a	n.a
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100



Bekerjasama dengan berbagai pihak, Kementerian Sosial mendorong KPM mendapatkan skema pendanaan lainnya untuk menjadi wirausaha mandiri, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

01 Berkontribusi dalam Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan

Sejalan dengan pencapaian tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, Kementerian Sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sehingga dampaknya adalah menurunnya angka kemiskinan dan kerentanan.

Sasaran strategis ini, diukur melalui 2 indikator, yaitu persentase penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penurunan jumlah penduduk rentan.

Realisasi atas indikator ini pada tahun 2019 dapat terlihat pada tabel berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penurunan Penduduk Miskin	1,00	1,03	103
Persentase Penurunan Penduduk Rentan	1,00	1,5	150
Rata-rata Capaian			126,5

indikator 1 Persentase penurunan jumlah penduduk miskin

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Capaian indikator ini diperoleh dengan membandingkan KPM PKH graduasi tahun bersangkutan dengan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penghitungan indikator ini, melihat pada 2 komponen, yaitu:

1. KPM PKH graduasi pada tahun bersangkutan
2. 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah dalam DTKS.


Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 1% dan realisasi dari indikator ini 1,03 % sehingga didapatkan angka capaian sebesar 103%. Realisasi ini naik 0,24% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 0,79%. Dengan realisasi akhir 2019 sebesar 1,03% maka target dalam Renstra Kementerian Sosial, yaitu penurunan penduduk miskin sebesar 1% telah tercapai.

Indikator ini baru digunakan pada tahun 2018, sebagaimana termuat dalam Renstra Kementerian Sosial Perubahan 2015-2019. Capaian atas target ini adalah sebagai berikut:

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Tahun	
	2018	2019
Target (%)	0,80	1,00
Realisasi (%)	0,79	1,03
Capaian (%)	98,75	103

Terdapat perbedaan penghitungan untuk indikator ini dari yang sudah dilaporkan sebelumnya di tahun 2018. Pada tahun 2018, data KPM PKH graduasi merupakan gabungan dari KPM PKH graduasi alami (terminasi) dan KPM PKH graduasi mandiri. Pada penghitungan baru hanya memperhitungkan realisasi dari KPM PKH graduasi.

KPM PKH graduasi alami atau yang saat ini disebut KPM PKH terminasi merupakan KPM PKH yang sudah tidak memiliki komponen PKH sehingga harus diterminasi kepesertaannya.



“Graduasi merupakan kondisi berakhirnya masa kepesertaan PKH, karena KPM tersebut telah meningkat kesejahteraannya.”

KPM PKH yang graduasi

KPM PKH graduasi merupakan keluarga penerima manfaat PKH yang telah meningkat kesejahteraannya, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan PKH. Sejak tahun 2017, Kementerian Sosial menerapkan kebijakan komplementaritas PKH dimana peserta PKH yang merupakan keluarga dengan status sosial ekonomi terendah harus mendapatkan program perlindungan sosial lainnya, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu).

Penerapan komplementaritas PKH yang merupakan implementasi dari kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif/

terintegrasi, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan KPM PKH. Hal tersebut, sesuai dengan strategi nasional penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019, bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 3 pilar utama, yaitu sistem perlindungan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan penghidupan (penguatan penghidupan ekonomi).

Oleh karenanya KPM PKH yang graduasi sejatinya merupakan kontribusi dari berbagai program perlindungan sosial lainnya, tidak hanya PKH. Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (2019) didapatkan angka KPM PKH yang graduasi pada tahun 2019 adalah 74.013 KPM dan KPM PKH yang graduasi tahun 2015-2019 adalah 301.388 KPM.

Terdapat kecenderungan kenaikan angka KPM PKH yang graduasi. Pada tahun 2019, jumlah KPM PKH yang graduasi menurun dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2019 dilakukan migrasi data dari SIM PKH ke e-pkh. Data agregat KPM PKH yang graduasi dimulai tahun 2019 sudah dilakukan *by system* dengan aplikasi e-pkh yang merupakan aplikasi pengganti dari SIM PKH. Dalam proses migrasi data ini, masih terdapat data-data yang belum valid dan menyebabkan proses graduasi KPM PKH tidak memenuhi target.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan



sumber: Bappenas



PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin, yang pelaksanaannya dimulai tahun 2007. Program ini dimaksudkan untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. PKH diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak dan tujuan jangka panjangnya adalah memutus rantai kemiskinan antar generasi.



Bantuan Sosial Pangan terdiri dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2019, BPNT telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota. Melalui BPNT, KPM mendapatkan bantuan sejumlah Rp110.000,- untuk dibelanjakan beras dan atau telur di e-warong.



Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) merupakan bantuan stimulan usaha ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, kemampuan usaha ekonomi, produktivitas kerja, penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan



Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) merupakan proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya, yang dilakukan secara bergotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai rumah tinggal.

40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah

Data 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kesos. Data terpadu ini menjadi basis data penetapan target program perlindungan sosial, sehingga mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial yang komprehensif.

Berdasarkan data Pusdatin Kesos, pada tahun 2019, 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah berjumlah 98.608.619 jiwa atau 29.157.990 keluarga.

Capaian Realisasi

Angka realisasi persentase penurunan penduduk miskin didapatkan dengan membandingkan antara KPM PKH komplementaritas yang graduasi pada kurun waktu 2015-2019, dengan 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah dalam DTKS.

KPM PKH graduasi tahun 2015-2019 adalah 301.388 KPM dan jumlah keluarga dalam DTKS adalah 29.157.990 keluarga. Berdasarkan angka tersebut, didapatkan angka realisasi 1.03%.



Persentase Penurunan Penduduk Miskin:

KPM PKH Graduasi Tahun 2015-2019


Jumlah Keluarga dalam DTKS



Penurunan penduduk miskin juga ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan makro sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BPS, persentase penduduk miskin per September 2019 sebesar 9,22%, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, penurunannya mencapai 1,91%.

Pada RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 7-8%, sementara itu sasaran makro pembangunan tahun 2019 tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5-9,5%. Dengan angka kemiskinan 9,22% maka target pembangunan tahun 2019 telah tercapai.

Persentase dan jumlah orang miskin tahun 2015-2019



sumber: BPS

Penurunan penduduk miskin merupakan kontribusi berbagai pihak melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, termasuk Kementerian Sosial. Kementerian Sosial memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, yaitu PKH dan BPNT, serta program lainnya yang menyasar penduduk miskin. Lebih dari 90% anggaran Kementerian Sosial untuk bantuan sosial.

Penurunan penduduk miskin merupakan kontribusi berbagai pihak melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, termasuk Kementerian Sosial. Kementerian Sosial memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, yaitu PKH dan BPNT, serta program lainnya yang menyasar penduduk miskin. Lebih dari 90% anggaran Kementerian Sosial ditujukan untuk bantuan sosial.

“ BPS (2019): salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan pada September 2019 adalah peningkatan cakupan penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT. ”

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target adalah:

- Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui proses verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kemiskinan. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial terus mendorong komitmen Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, yang diwujudkan dengan melakukan pemutakhiran data (*updating data*) secara berkala, mengalokasikan anggaran secara rutin dan memadai, serta menyiapkan sumber daya manusia mulai dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Proses verifikasi dan validasi data memiliki peranan penting dalam mewujudkan data yang akurat yang berimplikasi pada ketepatan sasaran penerima manfaat program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial mengembangkan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) untuk mengelola Data Terpadu dan Bantuan Sosial. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2017 dengan menggunakan 2 platform yaitu SIKS Offline dan SIKS Online.

Pengolahan data terpadu Kesejahteraan Sosial melalui aplikasi SIKS - NG dilakukan secara sistematis (tidak manual) sehingga data yang dihasilkan adalah data yang valid, reliable dan real time. Sebagai contoh melalui SIKS DROID data penerima manfaat program akan tampak rekam lokasi rumah disertai dengan foto.



Keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ini merupakan kunci untuk mewujudkan data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi secara berjenjang dan berkesinambungan dari tingkat kecamatan/desa sampai nasional. Melalui aplikasi ini, pemerintah pusat dan daerah dapat melihat data *By Name By Address* (BNBA) dan sebaran/rekapitulasi data program bantuan sosial secara *real time* pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/ desa, yang sangat berguna dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.

- Perluasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mengurangi beban pengeluaran akan pangan dan mendukung inklusi keuangan.

Sesuai dengan arahan presiden, pada tahun 2019 Bantuan Sosial Pangan sudah tertransformasi seluruhnya menjadi BPNT dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan dalam penanggulangan kemiskinan. BPNT tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan keluarga miskin, tetapi juga mendorong inklusi keuangan bagi keluarga miskin. Inklusi keuangan menjadi salah satu strategi yang diambil pemerintah, dengan memperluas akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap keuangan formal.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara inklusi keuangan dengan pembangunan, misalnya Sarma dan Pais (2011) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara tingkat pembangunan manusia dengan inklusi keuangan di beberapa negara di dunia. Misalnya, Austria yang mempunyai Indeks Inklusi Keuangan tinggi mempunyai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi

juga. Sementara Madagaskar yang mempunyai Indeks Inklusi Keuangan rendah mempunyai Indeks Pembangunan Manusia rendah juga. Levine (1997) juga menyatakan terdapat hubungan positif antara fungsi sistem keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Dienillah, 2016).

Dixit dan Ghosh (2013) di India menyimpulkan penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, dan memungkinkan terciptanya mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya.

Survey Nasional Keuangan Inklusif yang dilaksanakan pada akhir 2018–awal 2019 menunjukkan bahwa Program bantuan pemerintah telah mendorong pertumbuhan kepemilikan akun. Diperkirakan 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dimana sebagian besar dari mereka menerima bantuan pemerintah melalui transfer digital.

- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu serta mendorong perubahan perilaku positif yang akan melengkapi manfaat uang tunai dengan pengetahuan mengenai cara meningkatkan kesempatan dan produktivitas keluarga mereka.

Selama tahun 2019 telah terbentuk 326.891 kelompok ibu-ibu yang tersebar di 34 provinsi dan sebanyak 144.064 kelompok (35 persen dari

total kelompok yang terbentuk) telah mengikuti P2K2/FDS sesi 1 oleh pendamping terlatih.

“P2K2 mendorong perilaku menabung KPM (sebanyak 39%), meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga (24%), mendorong KPM membuka usaha baru (17%).
Smeru, 2019”

- Peningkatan indeks bantuan sosial PKH
Pada tahun 2019, terdapat perubahan skema bantuan PKH yaitu peningkatan kualitas bantuan sosial PKH yang tidak lagi flat sejumlah Rp1.89 juta per KPM, namun disesuaikan dengan komponen keluarga peserta program (maksimal 4 orang per keluarga).

- Penyaluran bantuan sosial

Penurunan jumlah penduduk miskin tentunya tidak lepas dari penyaluran bantuan sosial, yaitu PKH, BPNT, RS Rutilahu dan KUBE, yang disalurkan tepat waktu dan diberikan kepada sasaran yang tepat (sesuai dengan DTKS).

Bantuan sosial PKH, BPNT dan RS Rutilahu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, sementara KUBE ditujukan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemberian stimulan usaha. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi positif antara bantuan sosial yang diberikan dengan peningkatan status kesejahteraan.

Survey yang dilakukan oleh *Microsave Consulting* (2019) menunjukkan bahwa PKH berkontribusi terhadap perilaku hidup sehat KPM dan terdapat kenaikan signifikan kepada pengeluaran KPM di luar makanan apabila dibandingkan dengan non PKH. Evaluasi dampak yang dilakukan oleh TNP2K (2013) menyatakan bahwa PKH meningkatkan perilaku hidup sehat serta partisipasi sekolah. PKH secara signifikan mengurangi stunting.

Hasil studi *Microsave Consulting* (2019) tentang BPNT yang dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Desember 2018 di 25 provinsi, 93 Kabupaten/Kota kepada 2.398 responden, menunjukkan bahwa BPNT membantu 12%-29% total pengeluaran makan rumah tangga per bulan (10-14 hari kebutuhan pangan).

Studi tentang efektivitas KUBE tahun 2015-2018 yang dilaksanakan Ditjen PFM dan B2P3KS (2019) menyatakan bahwa KUBE efektif dalam memberdayakan keluarga miskin, baik secara ekonomi, sosial maupun kelembagaan.

- Kerjasama dengan Kementerian terkait, untuk peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, antara lain: (1) Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian tentang Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Industri Menengah bagi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan Penerima Manfaat Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, (2) Kerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui sinergi program Bedah Kemiskinan Rakyat (Bekerja) dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

REALISASI BANTUAN SOSIAL



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Sosial dan Menteri Perindustrian (8/3/2019)

Untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka penurunan angka kemiskinan, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- Pengembangan BPNT menjadi program sembako, dengan kenaikan indeks bantuan sosial dari semula Rp110.000,-/bulan/KPM menjadi Rp150.000,-/bulan/KPM dengan penambahan komoditas yaitu beras dan/atau telur serta bahan bergizi lainnya. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan *stunting*.
- Meningkatkan/menguatkan skema pemberdayaan sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin, dan menghubungkan pada skema pendanaan lainnya misalnya Program Investasi Pemerintah (PIP), Usaha Mikro (UMi), serta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan anggaran pemberdayaan, dan pada tahun 2020 terdapat skema baru, yaitu kewirausahaan sosial untuk mendorong usaha keluarga miskin. Pelaksanaan skema ini tentunya perlu didukung dengan *Management Information System* untuk monitoring dan evaluasi serta penguatan literasi keuangan keluarga miskin.

- Mendorong keaktifan daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data, dan memberikan asistensi bagi daerah dengan keaktifan kurang dari 10%.

Kontribusi Kementerian Sosial dalam Penurunan Angka Kemiskinan (Puslitbangkesos, 2019)

Anggaran pemerintah untuk bantuan sosial berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Jika bantuan sosial efektif maka efek yang diberikan juga akan efektif dalam menekan angka kemiskinan. Tidak hanya menekan angka kemiskinan sesaat tapi juga bisa keluar dari garis kemiskinan.

Hasil temuan lapangan, dengan menggunakan regresi logistik menemukan bahwa PKH dan Rastra berpengaruh positif untuk meningkatkan kemungkinan Keluarga Penerima Manfaat keluar dari kemiskinan. Adapun pengaruh BPNT masih belum optimal, karena jangka waktu program baru dimulai pada tahun 2017 atau baru dua tahun, sehingga masih belum jelas dampak yang dihasilkan.

Tergraduasinya KPM secara mandiri hanya dapat terjadi jika KPM-KPM tersebut diberikan modal usaha dan keterampilan usaha sehingga memiliki penghasilan tambahan, tidak hanya sekedar bantuan dari PKH. Jadi ada semacam pemberdayaan terhadap keluarga penerima manfaat melalui pemberdayaan ekonomi dengan mendorong mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui usaha-usaha kecil. Tanpa itu, sulit bagi KPM untuk keluar dari kemiskinan.

BPNT membantu 12%-29% total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan (atau 10-14 hari kebutuhan pangan).



Outcome untuk perilaku yang terkait komponen kesehatan


Indikator kesehatan	Perkiraan outcome	Indikator kesehatan	Perkiraan outcome
Pemeriksaan kehamilan di faskes (minimum 4 kali)	0.0291 (0.0572)	Melahirkan di faskes di bantu dokter	- 0.0113 (0.0287)
Pemeriksaan kesehatan ibu nifas selama 42 hari setelah melahirkan: minimum 1 kali	0.0742* (0.0443)	Penimbangan berat badan untuk bayi usia 0 - 11 bulan	0.209** (0.0863)
Pemeriksaan kesehatan ibu nifas selama 42 hari setelah melahirkan: minimum 4 kali	- 0.0193 (0.0541)	Melahirkan di faskes pemerintah	0.121*** (0.0390)
Pemeriksaan kesehatan bayi dalam 1 bulan pertama: minimum 1 kali	0.0509 (0.0422)		
Pemeriksaan kesehatan bayi dalam 1 bulan pertama: minimum 4 kali	0.0235 (0.0565)		

Catatan:
Standard errors ada di dalam tanda kurang
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

- 7,4% dari KPM lebih banyak pergi ke faskes untuk pemeriksaan kesehatan ibu nifas dibandingkan non KPM PKH
- KPM cenderung memilih untuk melahirkan di faskes pemerintah 12,1% dari pada non KPM PKH
- Dan 20,9% KPM lebih banyak membawa bayi mereka saat berusia 0 - 11 bulan untuk penimbangan berat badan daripada non KPM PKH

Child Health and Nutrition Outcomes, 0-60 Months

Stunting declined by 10.3 perc. points (26% decline) and severe stunting declined by 10.4 perc. points (58% decline) after 6 years





indikator 2

Persentase penurunan jumlah penduduk rentan

Terdapat dua undang-undang yang mengatur tentang penduduk rentan, yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 (telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013) tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi: (a) penduduk korban bencana alam; (b) penduduk korban bencana sosial; (c). orang terlantar; dan (d). komunitas terpencil. Pada pasal tersebut, definisi penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pasal 1 ayat (13) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Pasal 5 menyebutkan bahwa penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara.

Penjelasan mengenai penduduk rentan selaras dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang menyebutkan bahwa PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dari uraian penjelasan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk rentan adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari anak telantar, penyandang disabilitas, lanjut usia telantar, tuna sosial dan korban perdagangan orang, Komunitas Adat Terpencil/KAT, serta korban bencana. Oleh karenanya capaian dari indikator ini didukung pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial, kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. Realisasi penurunan penduduk rentan pada tahun 2019 adalah 1,50 atau 150%, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 1.0.

URAIAN	POPULASI	REALISASI
Rehabilitasi Sosial	37.828.538	259.119
Perlindungan Sosial Korban Bencana	8.481.025	436.168
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	600.888	7.960
TOTAL	46.910.451	703.247
Persentase Penurunan Penduduk Rentan 2019		1,5

Tabel
Capaian Indikator Penurunan
Penduduk Rentan Tahun 2019

Perhitungan realisasi penurunan penduduk rentan sebesar 1,50% didapatkan dengan melihat realisasi dari program rehabilitasi sosial, kegiatan perlindungan sosial korban bencana dan pemberdayaan komunitas adat terpencil, dibandingkan dengan total populasi.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018, terdapat penurunan 0,22%. Penurunan terbesar ada pada realisasi perlindungan sosial korban bencana, yang disebabkan tingginya eskalasi bencana besar pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019.



Grafik Perbandingan Realisasi Indikator Penurunan Penduduk Rentan Tahun 2018-2019

Penjelasan dari kontribusi masing-masing program/kegiatan dalam penurunan penduduk rentan, adalah sebagai berikut:

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat (Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 angka 8).

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Undang Undang Nomor 11 tahun 2009, pasal 7 ayat 1).

Dari definisi tersebut, perubahan positif yang diharapkan setelah menerima layanan rehabilitasi sosial adalah pulih dan berkembangnya keberfungsian sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial berkontribusi dalam menurunkan penduduk rentan, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara yang sedang mengalami disfungsi sosial karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Ukuran keberfungsian sosial antara PPKS yang satu dengan yang lain berbeda tergantung pada konteks permasalahan sosialnya. Misalnya, meskipun sama-sama penyandang disabilitas, namun keberfungsian sosial disabilitas netra akan berbeda dengan disabilitas intelektual.

Program rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia. Realisasi penurunan penduduk rentan melalui program rehabilitasi sosial dilakukan dengan menghitung PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya.

PPKS yang “pulih” keberfungsian sosialnya adalah total penjumlahan dari PPKS yang setelah direhab dapat kembali kepada keluarga asli/keluarga pengganti/dan atau berkeluarga dikurangi dengan PPKS yang pulang/dipulangkan di tengah proses rehab karena salah satu atau kombinasi dari sebab-sebab berikut: (1) sakit berat, (2) meninggal, (3) kabur/melarikan diri/keluar tanpa izin, (4) melakukan pelanggaran berat dalam proses rehab; dan atau (5) atas PPKS ditarik kembali oleh keluarga atau pihak perujuk di antara masa rehab.

Dengan capaian 0,70% atas populasi, tentunya kemampuan yang dimiliki Kementerian Sosial sangat kecil dalam menurunkan kerentanan, jika dibandingkan dengan populasi yang besar. Untuk dapat menjangkau besarnya populasi yang ada, tentu diperlukan dukungan penambahan sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana). Oleh karenanya ke depan perlu peninjauan kembali atas indikator ini. Perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan rehabilitasi sosial lebih kepada standar pelayanan dan kelembagaan, bukan melihat dari target jumlah orang. Dengan menggunakan target pada standar pelayanan dan lembaga, artinya menekankan bahwa setiap orang yang direhabilitasi sosial, mendapatkan standar pelayanan yang baik.

Capaian kinerja program rehabilitasi sosial dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) menunjukkan adanya fluktuasi, dan cenderung naik sejak tahun 2018. Capaian pada tahun 2019 lebih tinggi 0,17% dibandingkan tahun 2018. Terdapat penurunan untuk rehabilitasi sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

KEGIATAN	POPULASI (ORANG)	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
Rehsos Napza	478.665	18.288	4,48
Rehsos Disabilitas	414.868	50.497	20,54
Rehsos Tuna Sosial dan KPO	532.467	12.924	2,81
Rehsos Anak	27.411.302	108.426	0,40
Rehsos Lansia	8.991.236	68.084	0,78
Penurunan Penduduk Rentan	37.828.538	259.119	0,70

indikator PULIH

1. Mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari
2. Mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi
3. Mampu menampilkan peranan-peranan sosial di lingkungannya

KEGIATAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rehsos Korban Napza	2,98	4,18	3,82	3,91	4,48
Rehsos Penyandang Disabilitas	11,98	13,97	9,48	11,08	20,54
Rehsos Tuna Sosial dan KPO	1,64	5,08	3,83	3,01	2,81
Rehsos Anak	0,54	0,39	0,27	0,36	0,40
Rehsos Lansia	0,60	0,56	0,37	0,43	0,78
% Penurunan Penduduk Rentan	0,72	0,67	0,46	0,53	0,70

Tabel
Realisasi Indikator
Persentase Penurunan
Penduduk Rentan
(Program Rehabilitasi
Sosial) Tahun 2015-2019

(KPO), yang disebabkan karena penurunan anggaran untuk penanganan gelandangan dan pengemis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari Tuna Sosial bukan lagi menjadi kewenangan pusat.

Perbandingan realisasi antar kelompok PPKS adalah tidak relevan atau tidak adil, karena masing-masing kluster PPKS memiliki jumlah populasi yang berbeda serta kesulitan yang berbeda-beda. Adapun penyebab mengapa PPKS gagal mencapai tingkat pulih karena salah satu atau kombinasi dari 5 (lima) permasalahan berikut: (1) PMKS sakit berkelanjutan, (2) PMKS meninggal, (3) PMKS *relapse* atau kambuh, (4) PMKS kabur, melarikan diri, atau mengundurkan diri dari program, dan/atau (5) PMKS melakukan pelanggaran berat.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja, adalah:

- Rehabilitasi sosial bagi Lansia
Terobosan dalam peningkatan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia adalah penyusunan Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2015-2025 serta pembahasan revisi UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Selain itu juga, dilakukan pengembangan Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia (UPSLU) berbasis masyarakat yang dipergunakan untuk memperluas dan memperkuat pelayanan sosial antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam pelayanan sosial lanjut usia.

- Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
Pembuatan aplikasi perpustakaan digital yang bekerja sama dengan NGO asing, yang berdampak pada makin luasnya khasanah literasi bagi penyandang disabilitas sensorik netra, seiring semakin bertambahnya kebutuhan akan pengetahuan dan informasi yang terbaru.

- Rehabilitasi sosial bagi anak-anak korban terorisme.

Seiring dengan meningkatnya jumlah gerakan terorisme di Indonesia semakin banyak pula anak-anak yang menjadi korbannya. Menyikapi hal tersebut, dilaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak korban terorisme maupun anak yang anggota keluarga/orang tuanya terlibat dalam gerakan terorisme dengan melakukan pendampingan dan perlindungan khusus.

Seiring dengan meningkatnya jumlah gerakan terorisme di Indonesia semakin banyak pula anak-anak yang menjadi korbannya, karenanya dilaksanakan rehabilitasi sosial bagi

anak korban terorisme maupun anak yang anggota keluarga/orang tuanya terlibat dalam gerakan terorisme dengan melakukan pendampingan dan perlindungan khusus.

Sejak tahun 2017, Kementerian Sosial sudah ikut terjun dalam upaya mengurangi dampak gerakan terorisme terhadap anak. Dalam kurun waktu 2017-2019 telah dilakukan penanganan terhadap 247 anak dan keluarga terpapar radikalisme.

EVIDENCE-BASED
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL



PINTAR MELATIH

“Anak Kobra”

Pendidikan Karakter melalui Terapi Psikososial bagi Anak Korban Radikalisme

BRS - AMPK “HANDAYANI” JAKARTA
Balai Rehabilitasi Sosial “Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus” “Handayani” Jakarta




REHABILITASI SOSIAL BAGI ORANG TERPAPAR RADIKALISME DI BRS-AMPK HANDAYANI JAKARTA

TERAPI PSIKOSOSIAL, telah melayani:

247 Anak dan keluarga terpapar radikalisme

5 DEPORTAN/RETURNI 5 NEGARA Turki, Singapura, Thailand, Malaysia, Hongkong & Brunei Darussalam

Data Orang Terpapar Radikalisme yang direhabilitasi di BRS-AMPK Handayani Jakarta



KEBARUAN

- ✓ Satu-satunya lembaga di Indonesia yang memberikan terapi psikososial bagi anak korban radikalisme.
- ✓ Mendukung terbentuknya SOP penanganan anak korban terpapar radikalisme.
- ✓ Mengorganisir sistem layanan terpadu melibatkan berbagai Lembaga dalam dan luar negeri.
- ✓ Membentuk tenaga ahli profesional dalam penanganan anak korban terpapar radikalisme.
- ✓ Menjadi pusat kajian dan studi dalam penanganan anak korban terpapar radikalisme.



PM debil binaan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini, saat ini bekerja sebagai barista *Java Coffee* di Desa Gesing, Kandangan Temanggung



YY sebelumnya merupakan pecandu Napza, khususnya ganja dan obat-obat psikotropika. Saat ini YY telah berhasil pulih dari ketergantungannya, setelah melalui program rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) Napza "Satria" di Baturaden pada Juli 2019.

Setelah lepas dari ketergantungan terhadap Napza, YY bertekad dapat hidup mandiri tanpa tergantung pada orang tuanya. YY memberanikan diri membuka usaha warung angkringan di Purwokerto. Dengan bantuan sosial dari BRSKP Napza "Satria" di Baturaden ia mampu mewujudkannya dan sampai saat ini telah berjalan usahanya yang buka mulai pukul 17.00 WIB

Dengan kemampuan sosialisasinya yang baik, YY yakin dapat menarik pelanggan untuk membeli produk di warung angkringannya.



PPKS Binaan Balai Rehsos Lansia *Gau Mabaji* Gowa Sulsel


IDENTITAS PM.

1. Nama : Kalling dg. Ti'no
2. Alamat : Jeneponto
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jenis PM : Program Dukungan Keluarga 2017

Kalling dg. Ti'no merupakan penerima manfaat yang menerima program dukungan keluarga pada tahun 2017 di Kabupaten Jeneponto. Kalling dg. Ti'no mendapatkan bantuan berupa mesin press minuman dan beberapa jenis minuman kemasan.

Sebelumnya Kalling dg. Ti'no memiliki usaha membuat Kasur. Akan tetapi tidak begitu bisa menghasilkan keuntungan karena hanya mendapatkan keuntungan berdasarkan pesanan yang tidak setiap hari ada.

Sekarang setelah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, Kalling dg. Ti'no berjualan minuman kemasan bahkan sudah menambah barang jualannya seperti gas tabung dan makanan ringan dengan keuntungan Rp. 30.000,- sampai Rp. 100.000,- per harinya.



PM masuk ke BBRSPDI pada tanggal 18 Desember 2018, dengan masa rehabilitasi sekitar 1 tahun 10 bulan, PM mengikuti terapi penghidupan pada ketrampilan membuat batik dengan hasil baik. PM mengikuti Praktek Belajar Kerja (PBK) di Iwing Batik Magelang, dan mengikuti kegiatannya dengan hasil baik. Selanjutnya PM diterima bekerja di Iwing batik Magelang dengan hasil evaluasi bahwa PM dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan PM adalah membuat batik, yaitu dari persiapan perlengkapan hingga pengemasan untuk dijual.

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Perlindungan sosial korban bencana bertujuan mengurangi risiko sosial dan menangani permasalahan sosial yang diakibatkan guncangan akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pada kondisi rentan tersebut, penyintas mampu bertahan hidup melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dan dapat kembali memulihkan kondisi sosialnya.

Perlindungan sosial korban bencana dilaksanakan pada saat terjadinya serta pasca bencana. Tugas Kementerian Sosial dalam Perlindungan Sosial Korban Bencana lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (*logistic management*), penyiapan penampungan pengungsi (*shelter management*) dan pemberian bantuan psikososial bagi korban bencana.

Capaian realisasi penurunan penduduk rentan (korban terdampak bencana) didapatkan dengan membandingkan korban terdampak bencana yang berkurang kerentanannya karena mendapatkan *treatment* (intervensi) dari

Kementerian Sosial dengan jumlah keseluruhan korban terdampak bencana.

Berdasarkan data BNPB dan dinas sosial provinsi, jumlah masyarakat terdampak bencana (alam, sosial dan non alam) pada tahun 2019 adalah 8.481.025 Jiwa, dan dari jumlah tersebut yang mendapatkan penanganan dari Kementerian Sosial melalui perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial adalah 436.168 jiwa atau sebesar 5,14%.

Capaian dari indikator ini sangat tergantung pada jumlah kejadian bencana serta penyintas bencana. Hal ini yang menyebabkan capaian dari indikator ini pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, kejadian bencana besar lebih banyak, sehingga jumlah korban terdampak lebih banyak.

KEGIATAN	SUMBER DATA POPULASI	POPULASI (ORANG)	REALISASI (ORANG)	%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	BNPB, 2019	6.103.903	278.443	4,56
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial Provinsi, 2019	2.377.122	157.725	6,64
Penurunan Penduduk Rentan		8.481.025	436.168	5,14

Penurunan Penduduk Rentan	2018	2019
Populasi (jiwa)	10.239.000	8.481.025
Realisasi (Jiwa)	745.750	436.168
• Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	607.643	278.443
• Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	138.107	157.725
Capaian (%)	7,28	5,14

Mengingat indikator ini baru digunakan di tahun 2018, maka perbandingan capaian hanya dilakukan dengan tahun sebelumnya (2018). Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat penurunan sebesar 2,14%, dimana pada perlindungan sosial korban bencana alam terdapat penurunan 309.582 jiwa, sementara untuk bencana sosial terdapat kenaikan 19.618 jiwa.

Adanya penurunan pada perlindungan sosial korban bencana alam disebabkan karena jumlah bencana besar di tahun 2019 tidak sebanyak di tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 3 bencana besar, yaitu gempa bumi di Nusa Tenggara Barat; gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah serta tsunami di Selat Sunda.

Naiknya realisasi perlindungan sosial korban bencana sosial di tahun 2019, hampir 11 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan karena meningkatnya kejadian bencana sosial, terutama konflik sosial, terorisme, dan juga kebakaran.

Esensi dari indikator ini adalah meningkatkan kemampuan bertahan hidup korban bencana yang kemudian berimbas pada meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap kejadian bencana, melalui perlindungan sosial korban bencana secara langsung maupun tidak langsung.

Pengurangan kerentanan masyarakat terdampak bencana, dapat dilihat dari parameter:

1. terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan);
2. terpenuhinya kebutuhan layanan dukungan psikososial;
3. peningkatan kemampuan bertahan hidup.

Hasil evaluasi terpadu Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (2019), menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan perlengkapan lainnya) pada saat terjadi bencana sudah cukup memadai (74,65%) dan semua bantuan dapat termanfaatkan dengan baik oleh korban bencana. Lokasi dan tempat pengungsian yang disiapkan serta hunian khusus untuk kelompok rentan seperti korban bencana yang juga penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil dapat terpenuhi dan terfasilitasi dengan cukup baik.

Capaian pada pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana untuk menurunkan kerentanan korban terdampak bencana, tidak lepas dari upaya-upaya berikut:

- Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat

Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana akan berpengaruh terhadap pengurangan kerentanan masyarakat.

Untuk bencana alam, upaya ini dilakukan melalui fasilitasi pembentukan Kampung/Kawasan Siaga Bencana (KSB), Tagana Masuk Sekolah serta peningkatan kapasitas petugas penanggulangan bencana. Sementara itu, pencegahan bencana sosial dilakukan melalui kampung keserasian sosial, penguatan kearifan lokal, dan penguatan kapasitas tenaga pelopor perdamaian.

- Penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri

Frekuensi kejadian bencana dan dampaknya, tidak sebanding dengan penyiapan anggaran yang memadai, selain itu kemampuan penanganan bencana dari masing-masing daerah masih rendah, karenanya dalam pelaksanaan perlindungan sosial kepada korban bencana juga digunakan dana hibah dalam negeri.

Pada tahun 2019, untuk perlindungan sosial korban bencana alam, dari 278.443 jiwa yang mendapatkan perlindungan sosial hanya 93.067 jiwa yang ditangani dengan APBN atau 33,42%. Sementara itu, untuk perlindungan sosial korban bencana sosial dari 157.725 jiwa, 124.522 jiwa ditangani dengan APBN atau 78,95%. Hal ini menunjukkan keterbatasan APBN dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana apabila dibandingkan dengan jumlah yang harus ditangani.

Kampung/Kawasan Siaga Bencana

Gagasan KSB telah muncul sejak tahun 2006, dan disahkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 tahun 2011. Pembentukan KSB dilaksanakan mulai tahun 2010, yang diawali dengan kajian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Rekomendasinya adalah adanya kebutuhan akan wadah formal berbasis masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar siap siaga menghadapi kejadian bencana di lokasi/ wilayahnya. Hingga tahun 2019, telah terdapat 741 KSB.

Studi *World Food Program (WFP) tentang Kampung Siaga Bencana (2019)*, menyatakan bahwa Program

KSB memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan Dinas Sosial tidak hanya dalam penanganan bencana namun juga dalam penanganan masalah sosial lainnya.

Hasil evaluasi KSB oleh Biro Perencanaan dan TNP2K (2019), menunjukkan bahwa keberadaan KSB berkorelasi positif dengan pemahaman masyarakat terkait dengan kebencanaan, serta adanya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil/KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya, melalui proses tersebut, diharapkan warga KAT dapat meningkatkan kualitas hidupnya, yaitu memperoleh perlindungan dan hak sebagai warga negara, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terintegrasi dengan sistem sosial yang lebih luas serta mandiri sebagai warga negara.

Pemberdayaan KAT dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yang dimulai dari tahap persiapan hingga pemberdayaan, yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada fase pemberdayaan, kegiatan yang dilakukan didasarkan pada kategorisasi KAT, dengan tetap berbasis pada kearifan lokal masyarakat.

Realisasi dari indikator penurunan penduduk rentan (KAT) dilakukan dengan membandingkan warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya dengan populasi KAT.

Warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya, diukur dengan parameter (1) telah mendapatkan pemberdayaan sosial, yaitu dengan memanfaatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (stimulan permukiman sosial, jaminan hidup, bibit, peralatan kerja, peralatan rumah tangga), meningkatkan kapasitasnya melalui ketrampilan kerja, bantuan UEP, pendampingan sosial; (2) terpenuhi hak-hak sipil yang ditandai dengan kepemilikan KTP/NIK dan KIA.

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil/PKAT, warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya pada tahun 2019 sebanyak 1.990 KK atau 7.960 orang. Dengan angka populasi warga KAT sebanyak 150.222 KK atau 600.888 jiwa, maka realisasi atas indikator ini adalah 1,32%. Dibandingkan dengan tahun 2018, capaiannya meningkat 0,11%.

Pemberdayaan Sosial KAT	2018	2019
Populasi (jiwa)	589.432	600.888
Realisasi (jiwa)	7.140	7.960
Capaian (%)	1,21	1,32

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Penurunan Penduduk Rentan melalui Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 2018-2019

Warga KAT Lokasi Danau Canting, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan KTP dan KIA sebagai wujud pemenuhan hak sipil.




Faktor pendukung keberhasilan kinerja dalam penurunan penduduk rentan (KAT) adalah sebagai berikut:

- Adanya tim *quality control* yang bertugas melakukan pemantauan dan supervisi terhadap capaian realisasi tugas pembantuan.
- Adanya kerjasama dan sinergi program dengan dunia usaha diantaranya sarana air bersih, MCK komunal, pusat belajar bermain, dan pelatihan keterampilan kerja.
- Adanya dukungan terhadap pemberdayaan KAT melalui penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) untuk pembangunan sarana air bersih, MCK komunal, balai sosial, dan penerangan.

- Adanya peningkatan kapasitas bagi pendamping sosial baik lokal maupun profesional melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung.
- Adanya penambahan jumlah pendamping profesional.
- Adanya kontribusi pemerintah daerah diantaranya penyuluhan pertanian dari Dinas Pertanian dan perekaman data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pola dan Mekanisme Pemberdayaan KAT 2015-2019



Evaluasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Purnabina 2019 (Kerjasama Direktorat PKAT dengan B2P3KS Yogyakarta, 2019)

Evaluasi dilakukan di 7 lokasi yaitu 1) Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi; 2) Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; 3) Kabupaten Bolaang Mangandow, Provinsi Sulawesi Utara; 4) Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT; 5) Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB; 6) Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan 7) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Hasil evaluasi di 7 lokasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pemberdayaan KAT memberikan dampak sebagai berikut: (1) sebagian besar warga KAT telah mendapatkan identitas diri seperti KTP, KK, dll., (2) Sebagian warga KAT telah terpenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, pendidikan, dan sarana ibadah, (3) Interaksi, baik diantara sesama warga KAT maupun antara warga KAT dengan warga masyarakat di sekitarnya telah terjalin dengan baik, serta (4) Sebagian besar warga KAT telah mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri beserta keluarganya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: (1) persepsi warga KAT tentang pelaksanaan program pemberdayaan KAT masih rendah sehingga tingkat partisipasi warga KAT juga rendah, (2) Monitoring pelaksanaan program perlu ditingkatkan sehingga permasalahan dalam pelaksanaan program dapat segera ditindaklanjuti, (3) Hasil pemberdayaan menggunakan model in situ di enam lokasi evaluasi relatif efektif, maka program pemberdayaan dapat dilanjutkan dengan memaksimalkan asesmen pada saat pemetaan sosial, penjajakan awal, dan studi kelayakan. Sementara itu, satu lokasi evaluasi dengan model pemberdayaan eks situ, yakni di Kampung Pundi Kayu II Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sorolangun tingkat efektivitasnya lebih rendah.

"...Warga KAT, La Injung bersyukur dapat rumah bantuan, rumah baru letaknya bersebelahan dengan rumah lama, Tidak jauh dari rumah baru dibangun fasilitas WC, sehingga masyarakat tidak lagi buang air besar di sungai atau lahan..." (Kepala Desa La Injung Maidang, Sumba Timur, 2019)

"...merasa senang dapat bantuan rumah, karena dapat hidup lebih tenang dan merasa aman. Selain itu, kualitas bangunan cukup baik, merasa senang dan puas karena dibantu dan telah memiliki rumah sendiri..." (salah satu warga KAT pada FGD di Kampung Rauna Kambrau, Kaimana, 2019)

"...Sebelum mendapatkan pemberdayaan, mereka (suku Dayak) hidup di hutan untuk bekerja mencari kayu ulin dan berladang selama beberapa hari, dan setelah dirasa cukup, mereka kembali ke rumah, namun kondisi rumahnya sangat tidak layak. Dengan pemberdayaan KAT, mereka betah dan tetap tinggal di rumah. Hidup mereka mulai tertata dan nyaman tinggal di pemukiman KAT." (Sekretaris Desa Rantau Suang, Kecamatan Telaga Antang, Kotawaringin Timur, 2019.)


"Sebelumnya kami merasa susah, tapi setelah dibangun oleh pemerintah, kami lebih nyaman. Dulunya kami kan pakai gubug, kalau hujan angin akan basah."

Nuraddin (Tumenggung Suku Anak Dalam, Lokasi Pulau Lintang, Jambi)



"Banyak manfaat yang sudah kami rasakan, setelah mendapat bantuan sosial. Anak-anak kami sekarang bisa diterima sekolah. Sekarang ada bantuan sumur bor. Dulu disini air susah."

Rusli (Tumenggung Suku Anak Dalam, Lokasi Gurun Tuo, Jambi)



ANALISIS CAPAIAN KINERJA

02 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional akan mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Profesionalitas ini tidak hanya dilihat dari SDMnya saja, tetapi juga kualitas layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta partisipasi aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat.

Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional diukur dengan 3 indikator, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos yang tersertifikasi, LKS yang terakreditasi serta partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Realisasi indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 di tahun 2019, adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	30%	31,25%	104,17
LKS yang terakreditasi	17,30%	13,97%	80,75
Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	99,67%	131,14
Rata-rata Capaian			105,35

indikator 1 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi

Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang merupakan upaya penjaminan dan pengendalian mutu para petugas pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sertifikasi diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan: sertifikasi

kompetensi diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial oleh lembaga sertifikasi.

Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan tinggi, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial. Karenanya, SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi, merupakan SDM yang mendapatkan sertifikat dari (1) Diklat oleh BBPPKS I-IV

(2) Diklat Pusdiklat Kesos, (3) Lulusan Poltekesos, (4) Proses sertifikasi oleh Pusat Pengembangan Profesi (Pusbangprof) Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, (5) Pembinaan Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pusbangprof.

Berdasarkan data dari Badiklitpensos, realisasi dari SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi pada tahun 2019 yaitu

sebanyak 53.709 orang, sehingga realisasi tahun 2015-2019 adalah 82.774 orang atau 31,25% dari populasi sebanyak 264.853 orang.

Dengan realisasi 31,25% apabila dibandingkan dengan target 30% maka telah melampaui target dengan capaian 104,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2018, terdapat kenaikan 184,87%.

SDM Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi	2015	2016	2017	2018	2019
Populasi (orang)	264.853	264.853	264.853	264.853	264.853
Target (persen)	9,00	12,00	15,00	20,00	30,00
Realisasi (orang)	5.290	12.141	19.494	29.065	82.774
Realisasi (persen)	1,99	4,58	7,36	10,97	31,25
Capaian (Persen)	22,11	38,17	49,07	54,85	104,17

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Diklat oleh BBPPKS I-VI	3.378	5.285	4.681	4.849	28.608
Diklat oleh Pusdiklat	229	266	264	350	763
Pendidikan Tinggi oleh Poltekesos	394	339	372	384	375
Sertifikasi oleh Pusbangprof	262	199	898	2.721	22.963
Pembinaan Jabatan Fungsional	1.027	762	1.138	1.267	1.000
TOTAL	5.290	6.851	7.353	9.571	53.709

Adanya kenaikan yang cukup signifikan dan pendukung pencapaian target tidak lepas dari kebijakan yang diambil dalam peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial, antara lain:

- Penuntasan pelaksanaan diklat P2K2 bagi pendamping PKH, yang menyebabkan adanya kenaikan target, yaitu dari semula 3.392 di tahun 2018 menjadi 21.900 orang di tahun 2019, sehingga persentase kenaikan mencapai 545,6%.
- Peningkatan target diklat ASN, terkait dengan kebijakan peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur dari realokasi anggaran

Layanan Manajemen Sistem Komunikasi e-learning Pusdiklat. Diklat tersebut antara lain: Peningkatan Kompetensi Anggota Satuan Pengamanan Pratama, Peningkatan Kompetensi Anggota Satuan Pengamanan Madya, Pelatihan Dasar Penyuluh Sosial Masyarakat, Diklat Kader Bela Negara Bagi ASN di Lingkungan Kementerian Sosial, *Coaching* Latsar Penyuluh Sosial

- Pelaksanaan *e-learning* untuk dapat menjangkau lebih banyak peserta

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi adalah:

1. Pengembangan sistem *e-learning* dalam proses Sertifikasi dan Akreditasi.
2. Pengembangan jejaring kerja dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan *Stakeholder*).
3. Sertifikasi SDM dilakukan setelah pelaksanaan diklat di balai-balai diklat.
4. Penyesuaian soal ujian kompetensi sesuai dengan jabatan SDM tersebut (Peksos/Pendamping).
5. Peningkatan kapasitas asesor untuk mendukung kualitas pelaksanaan sertifikasi.

Hasil monitoring dan evaluasi program yang dilakukan Pusat Pengembangan dan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof Peksos Pensos) menunjukkan pada umumnya para pekerja sosial menyatakan proses sertifikasi sangat bermanfaat bagi lembaga, terkait dengan akreditasi dan kredibilitas lembaga.

Bagi pekerja sosial sendiri, manfaat yang dirasakan antara lain: legalitas bagi pelaksanaan praktik mandiri, sarana evaluasi diri terhadap pekerjaan, meningkatkan kompetensi personal dan rasa percaya diri, masyarakat akan terlindungi dari praktik pelayanan sosial yang tidak bertanggung jawab, perasaan bangga menjadi pekerja sosial atau pendamping, dan jaminan yang cukup memadai dengan memperoleh honorarium (pendamping TKS/PKH).



Ujian sertifikasi jalur diklat P2K2/FDS di Manokwari

indikator 2

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi

Pasal 51 Undang Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karenanya akreditasi menjadi strategi dalam peningkatan mutu layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial, seiring dengan tuntutan akan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan profesional.

Pada tahun 2019, realisasi dari LKS yang terakreditasi adalah 2.672 LKS, sehingga total LKS yang terakreditasi dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah 5.586 LKS. Dengan total populasi LKS sebanyak 40.000 maka persentase LKS yang terakreditasi adalah 13,97%. Angka ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 17,30%, atau capaiannya adalah 80,75%.

Apabila melihat capaian selama 5 tahun, capaian dari indikator ini pada 2 tahun pertama mencapai lebih dari 95%, bahkan di tahun 2015 capaiannya melebihi target yaitu 122,14. Pada tahun 2017, capaian dari indikator ini menurun drastis karena adanya peningkatan populasi LKS dari semula 8.839 LKS di tahun 2015 menjadi 34.587 di tahun 2017.

Pada tahun 2019, terdapat peningkatan populasi sebanyak 5.413 LKS dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun capaian di tahun 2019 hampir 2 kali lipat dari tahun 2018, belum bisa memenuhi target yang ditetapkan.

LKS YANG TERAKREDITASI	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Populasi (lembaga)	8.839	8.839	34.587	34.587	40.000
Target (%)	1,40	2,90	5,80	11,60	17,30
Realisasi (lembaga)	151	253	1.195	2.514	5.586
Realisasi (%)	1,71	2,86	3,46	7,27	13,97
Capaian (%)	122,14%	98,62	59,66	62,67	80,75

Untuk mencapai target LKS yang terakreditasi, telah dilakukan beberapa perubahan dalam pelaksanaan untuk efisiensi waktu dan anggaran, yaitu:

1. penyederhanaan instrumen akreditasi.
2. pelaksanaan visitasi terhadap LKS yang dilakukan oleh asesor lokal (Sakti Peksos) untuk pendampingan persiapan kelengkapan administrasi LKS sebelum dilakukan penilaian oleh Supervisor. Pada tahun 2019, telah dilakukan visitasi ke 3.072 LKS.

Kendala yang dihadapi terkait dengan pencapaian target, adalah:

- Kenaikan populasi LKS yang terakreditasi, yaitu dari 34.587 LKS menjadi 40.000 LKS di tahun 2019.
- Terbatasnya tim asesor yang melakukan akreditasi.

- Sistem penganggaran mengacu terhadap jumlah lembaga yang mengikuti proses akreditasi sehingga anggaran tidak berkorelasi langsung dengan jumlah LKS yang terakreditasi. Karenanya diperlukan kegiatan untuk mendukung pendampingan atau advokasi dalam rangka mempersiapkan LKS yang akan diakreditasi.
- Sebaran LKS sangat luas sehingga menyulitkan proses asesmen akreditasi.
- Proses registrasi belum dapat dilakukan secara online, sehingga petugas asesor harus turun lapangan langsung yang memerlukan biaya dan waktu yang cukup lama.
- Belum ditetapkannya indeks satuan biaya keluaran (SBK) akreditasi.





Visitasi akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kec. Toili, Kab. Luwuk Banggai, Sulteng



indikator 3

Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, tidak cukup dilakukan oleh Kementerian Sosial, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (pasal 38) yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Indikator ini merupakan indikator yang baru digunakan sejak tahun 2018, sesuai dengan Renstra Kementerian Sosial Perubahan 2015-2019. Realisasi atas indikator ini dihitung dengan melihat realisasi partisipasi PSKS Perorangan dan PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga angka realisasi merupakan angka rata-rata dari realisasi persentase partisipasi PSKS perorangan dan lembaga.

Pada tahun 2019, partisipasi PSKS perorangan ditargetkan 70%, dan terealisasi 100% sedangkan partisipasi PSKS Kelembagaan ditargetkan 80% dan terealisasi 99.33%, sehingga angka rata-rata realisasi sebesar 99.67%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 75%, sehingga capaiannya adalah 132,89%.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2018, angkanya menurun karena adanya peningkatan target dari semula 70% menjadi 75% di tahun 2019. Namun demikian, apabila melihat realisasinya terdapat kenaikan 1,29% dari 98,04% di tahun 2018 menjadi 99,33% di tahun 2019. Hal ini tidak lepas dari naiknya partisipasi kelembagaan dari semula 98,04% menjadi 99,33%.

Perbandingan realisasi partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

PSKS	2018	2019
Target (%)	70	75
Realisasi (%)	99,02	99,67
• Perorangan (%)	100	100
• Lembaga (%)	98,04	99,33
Capaian	141,46	132,89

Tabel
Capaian Indikator Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2019

PSKS Perorangan yang Berpartisipasi Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

PSKS perorangan yang dimaksud disini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pekerja Sosial.

Partisipasi aktif PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

- Pendataan penerima manfaat/PPKS sesuai permintaan Dinsos
- Pendampingan program Bansos dan program lainnya yang ditugaskan
- Membantu penyaluran bansos ke masyarakat
- Supervisor SLRT di daerahnya

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

- Pendataan penerima manfaat/PPKS sesuai permintaan Dinsos
- Pendampingan terhadap penerima manfaat
- Pelayanan sosial melalui LK3, LKS
- Fasilitator SLRT dan Puskesmas di daerahnya
- Inisiator perubahan di wilayahnya

Pekerja Sosial

- Memberikan pelayanan sebagai Peksos profesional dalam LK3
- Pelayanan sosial melalui LKS
- Pendamping sosial
- Sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Mendampingi anak-anak korban KDRT, penyandang disabilitas dan eks Narkoba


Partisipasi PSKS perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan melihat persentase PSKS perorangan yang diberdayakan, yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data dari Ditjen Pemberdayaan Sosial merujuk pada laporan kegiatan TKSK dan Dinas Sosial Provinsi, didapatkan data dari 9.016 PSKS perorangan yang diberdayakan, 100% terlibat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PSKS Perorangan	Jumlah Diberdayakan	% Partisipasi
TKSK	7,201	100
PSM	1,695	100
Peksos	120	100
% Partisipasi PSKS Perorangan		100

Apabila melihat data capaian PSKS perorangan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada kurun waktu 2015-2019, terdapat tren peningkatan dan pada tahun 2018-2019, realisasinya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen PSKS perorangan untuk aktif berpartisipasi di masyarakat.

Capaian Kinerja
Partisipasi PSKS Perorangan yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2015-2019



Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Maluk, Sumbawa Barat melakukan pembibitan sayur, untuk dibagikan kepada warga kurang mampu dan mengajak mereka membudidayakan dengan sistem hidroponik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan sayur secara mandiri.



PSKS Lembaga yang Berpartisipasi Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

PSKS kelembagaan yang dimaksud di sini adalah Lembaga Konseling dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga (LKPK), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Forum *Corporate Social Responsibility* Kesejahteraan Sosial (CSR Kesos), Sistem

Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Partisipasi aktif PSKS lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu:



- Memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan layanan LK3.
- Mengadakan penjangkauan ke wilayah-wilayah terdampak permasalahan sosial melalui mobil LK3.
- Memberikan layanan konseling bagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah.
- Memberikan layanan advokasi bagi keluarga yang bermasalah.
- Mengadakan rapat koordinasi dengan jejaring ketahanan keluarga

- Melakukan kegiatan rutin bersama masyarakat melalui kegiatan pendidikan, olahraga maupun kesenian
- Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial, seperti sanggar kerja, kerja bakti, operasi bersih
- Menjalin jejaring dengan Pemerintah Desa, Bumdes atau Dunia Usaha.
- Mengembangkan kewirausahaan sosial dengan bekerjasama dengan pihak lain.
- Menjadi inisiator pelestarian budaya dan seni sebagai kearifan lokal melalui program pemberdayaan karang taruna



Lembaga Kesejahteraan Sosial

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan LKS.
- memberi pendampingan kepada penerima manfaat Usaha Ekonomi Produktif.
- Melaksanakan kegiatan sosial.
- Memberikan edukasi bagi penerima manfaat terkait pendidikan, kewirausahaan, dsb.

- Ikut serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan, berupa dana/bantuan sosial.
- Pemberian bantuan modal usaha.
- Peningkatan kapasitas/keterampilan kerja.
- Pelaksanaan bakti sosial.



- Mengintegrasikan informasi, data dan layanan.
- Mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan.
- Berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam penanganan kemiskinan.
- Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program.
- Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui SIKS-NG.

- Mengidentifikasi dan menangani keluhan sesuai kemampuan desa.
- Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat melalui SLRT.
- Melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan.
- Mencatat keluhan masyarakat.
- Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan.



Partisipasi PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diukur dengan melihat persentase PSKS kelembagaan yang diberdayakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Berdasarkan data dari Ditjen Pemberdayaan Sosial, partisipasi PSKS kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2019 adalah 99,33%, dengan rincian sebagai berikut:

PSKS Kelembagaan	Jumlah diberdayakan	% partisipasi
LK3/LKPK	499	95,99
Karang Taruna	1.695	100
LKS	1.730	100
Forum CSR Kesos	34	100
SLRT	150	100
Puskesmas	300	100
% Partisipasi PSKS Kelembagaan		99,33

Berdasarkan rincian tersebut, hanya LK3/LKPK saja yang capaiannya tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan adanya beberapa LK3/LKPK yang terdapat pergantian kepengurusan dan belum memiliki SK Kepengurusan baru serta belum ada dukungan APBD Provinsi dan Kab/Kota. Hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Apabila melihat capaian kinerja selama 5 tahun, terdapat penurunan dalam 2 tahun terakhir karena angkanya tidak mencapai 100%, yang disebabkan adanya LK3 yang tidak aktif lagi atau adanya pergantian kepengurusan.

Capaian Kinerja
Partisipasi PSKS Lembaga yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2015-2019



Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja peningkatan partisipasi PSKS perorangan dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- Adanya peningkatan kapasitas oleh pusat dan bimbingan teknis yang diberikan daerah;
- Adanya pemilihan PSKS kelembagaan berprestasi tingkat nasional bagi Karang Taruna dan LKS;
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, regulasi dan sarana prasarana;
- Adanya kerjasama dengan FCSR kesejahteraan sosial dalam meningkatkan peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Adanya peraturan perundang-undangan terkait PSKS Kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan keterlibatan PSKS Perorangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Adanya kerjasama dengan pemerintah Australia melalui Mahkota/DFAT dalam bentuk pengembangan modul e-learning bagi PSKS dan sarana publikasi SLRT.

PSKS baik perorangan ataupun kelembagaan merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Partisipasi aktif PSKS perorangan dan lembaga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan kapasitas yang kontinyu dan berkala sesuai dengan kebutuhan. Terkait hal ini perlu peningkatan peran daerah dalam peningkatan kapasitas PSKS.

Database PSKS yang akurat dan juga sistem pelaporan serta monitoring dan evaluasi menjadi hal penting untuk dibangun.

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan alat ukur Indeks Partisipasi Sosial PSM pada Tahun 2018, maka pada tahun 2019 dilakukan pengukuran Indeks Partisipasi Sosial PSM secara online. Berdasarkan Data per 31 Januari 2020, responden sebanyak 2.543 PSM yang tersebar dalam 32 Provinsi.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai indeks partisipasi sosial PSM adalah 68.70 yang termasuk dalam kategori tinggi. Pada tahun 2019 juga telah diinisiasi penyusunan Alat Ukur indeks Partisipasi Sosial TKS dan Karang Taruna bekerja sama dengan *Catalyst Psychology & HR Management Services*. Alat Ukur tersebut dapat digunakan pada tahun berikutnya

TKSK Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung- BASORI SETIYAWAN

Basori Setiyawan, seorang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) cukup pintar melihat potensi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan alam di sekitarnya. Tanpa harus mengeluarkan modal, justru ia memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain, sampai akhirnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dua inovasi yang ia kembangkan adalah (1) sektor wisata alam, terdiri dari pendakian Gunung Sindoro dan wisata Embung Kledung; (2) sektor pertanian, antara lain pembenihan kentang dan pengolahan kopi

Pelayanan sosial yang dilakukan Basori antara lain: (1) mengakses klien dengan Sedekah Rombongan, (2) mendampingi Lansia Terlantar di kecamatan Kledung dengan mengakses program jaminan sosial Lanjut Usia, (3) Pendampingan desa rawan konflik sosial dengan program Keserasian Sosial maupun Desa Sejahtera.

Basori juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain, BAZDA Kab. Temanggung, Sedekah Rombongan SR, perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Kledung melalui dana CSR, UCP Jogja, Ohana Jogja, dan LK3 Merah Putih Temanggung



03 Terwujudnya *Good Governance* Kementerian Sosial

Konsepsi *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi pemerintah (atau negara) yang berdasarkan kepada hukum (*rules*), transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Penciptaan *good governance* dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara (Prasojo, 2003a). Karenanya, dengan tata kelola pemerintahan yang baik, niscaya akan mendukung tercapainya tujuan organisasi. *Good governance* merupakan muara dari penyelenggaraan pelayanan publik (Ndue, 2005).

Inti dari *good governance* diantaranya adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dan (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial.

Capaian dari indikator Nilai Reformasi Birokrasi hingga laporan ini dibuat belum didapatkan nilainya dari Kementerian PAN dan RB selaku evaluator pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sementara itu untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan didapatkan capaian 100%.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	80	77,08	96,35
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Rata-rata Capaian			98,18

indikator 1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah ukuran untuk menilai kinerja dan capaian program reformasi birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersifat obyektif dan komprehensif yang diperoleh dari hasil penilaian KemenPAN dan RB terhadap 8 Area Perubahan RB, yaitu: (1). manajemen perubahan pola pikir dan

budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2). peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3). organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*); (4). tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur,

dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (5). SDM aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6). akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7). pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8). pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial telah dimulai sejak tahun 2011, sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025*. Kementerian Sosial berupaya untuk memperkuat kualitas tata kelolanya guna menjadi institusi yang kredibel, akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan aset negara, bersih dari perilaku koruptif, serta profesional dalam melayani.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial tercermin dari meningkatnya nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dari tahun ke tahun, yang menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Di 2015, Kementerian Sosial berhasil memperoleh nilai 68,05 pada kategori baik (B), pada tahun 2016 terdapat kenaikan 3,07 sehingga nilai evaluasi RB Kementerian Sosial adalah 71,12 atau pada kategori sangat baik (BB). Di tahun 2017, terdapat kenaikan menjadi 73,81 dan masih dalam kategori BB. selanjutnya pada tahun 2018, nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial 74,25.

Pada tahun 2019, nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial ditargetkan 80, atau bertambah 5 poin dari target tahun sebelumnya. Hasil yang didapatkan sesuai dengan evaluasi dari Kementerian PAN dan RB adalah 77,08 atau 96,35% dari target.

Capaian dari nilai Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 tahun belum bisa memenuhi target yang ditetapkan, namun demikian target setiap tahunnya terus ditingkatkan bahkan di tahun 2019, kenaikan target cukup signifikan. Penetapan target yang cukup menantang (*challenging*), meskipun telah ada kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya namun belum bisa mencapai target.




No	Komponen Penilaian	Bobot	2018	2019	Kenaikan	% dibanding bobot
A	Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5,0	3,12	3,33	0,21	62,60
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,0	3,75	3,81	0,06	76,20
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,0	4,51	4,53	0,02	75,50
4	Penataan Tatalaksana	5,0	3,48	3,59	0,11	71,80
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,0	11,60	12,11	0,51	80,73
6	Penguatan Akuntabilitas	6,0	3,27	3,46	0,19	57,67
7	Penguatan Pengawasan	12,0	8,06	8,44	0,38	70,33
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,0	4,99	5,00	0,01	83,33
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	42,22	44,27	2,05	
B	Hasil					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,21	9,53	0,32	68,07
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	5,06	5,30	0,24	88,33
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,20	6,23	0,03	89,00
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	0	100,00
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,56	8,75	0,19	87,50
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	32,03	32,81	0,78	
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	74,25	77,08	2,83	

Secara keseluruhan terdapat peningkatan 2,83 dibandingkan tahun 2018, yaitu 2,05 untuk komponen pengungkit dan 0,78 untuk komponen hasil. Namun demikian, masih terdapat sub komponen dengan nilai yang rendah, yaitu pada komponen pengungkit adalah Penguatan Akuntabilitas (3,46), Manajemen Perubahan (3,33), Penataan Tata Laksana (3,59). Apabila melihat persentase dibandingkan dengan bobot, hanya terdapat 2 sub komponen dengan nilai 80 atau lebih, yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sementara itu pada komponen hasil, nilai terendah ada pada sub komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja (68,07). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada aspek yang masih mendapatkan hasil rendah.

Komponen pengungkit merupakan seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Sosial, perlu dilakukan peningkatan terkait dengan komponen pengungkit sehingga dapat meningkatkan capaian di komponen hasil.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dilakukan juga Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), untuk mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan. Pada tahun 2019, nilai PMPRB Kementerian Sosial adalah 88,95 atau melebihi target, dengan capaian 111,19%.



Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan adalah sebagai berikut:



Manajemen Perubahan

- Penetapan nilai-nilai Kementerian Sosial, yaitu: BERDISIPLIN, BERKINERJA, BERSINERGI, BERMARTABAT DAN MELAYANI melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2019.
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan di 10 UPT yang menghasilkan beberapa rekomendasi pelaksanaan perubahan oleh agen perubahan.
- Penguatan agen perubahan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 27 tahun 2014 melalui kegiatan Bimtek Agen Perubahan.



Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Telah disahkan Undang Undang tentang Pekerja Sosial oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 3 September 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- Telah diterbitkan 29 Peraturan Menteri Sosial dan 170 Keputusan Menteri Sosial selama tahun 2019
- Kajian atas Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 melalui Permensos Nomor 17 tahun 2019 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial tahun 1954-2018.



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Pengembangan aplikasi kinerja.kemosos.go.id, yaitu:
 1. Integrasi dengan SAS Kemenkeu sehingga dapat langsung terupdate realisasi keuangan.
 2. Membuat sub menu peta indikator yang menyajikan *cascading* kinerja.
 3. Integrasi dengan aplikasi e-monev Bappenas (proses).
- Monitoring dan asistensi pengisian aplikasi pemantauan (SMART, e-monev dan kinerja)
- Menyusun Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, dengan melibatkan pejabat tinggi Kementerian Sosial dan mengacu pada RPJMN 2020-2024.
- Penyampaian dokumen SAKIP melalui aplikasi esr.menpan.go.id
- Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dengan melibatkan pihak luar (Microsave, Mahkota)
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 1941/1/PR.01.07/8/2019 tentang Tim Akselerasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Tahun 2019 mencapai 92,65 dari nilai maksimal 100 yang menunjukkan kinerja anggaran Kementerian Sosial pada kategori "Sangat Baik".



Peningkatan Pelayanan Publik

- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan dalam menjamin pelayanan publik kepada masyarakat, yang diterapkan di seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Kementerian Sosial.
- Bimbingan Teknis Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 32 UPP di Kementerian Sosial menjadi peserta SINOVIK 2019, dan 2 diantaranya meraih Top 99 SINOVIK (Pusdatin Kesos dan BRSAMPK Handayani).
- Instrumen Penilaian Evaluasi Unit Pelayanan Publik (dalam tahap ujicoba).
- Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Sosial.



Penataan dan Penguatan Organisasi & Tata Laksana

- Melakukan evaluasi kelembagaan pada seluruh unit kerja dan ditindaklanjuti dengan perubahan nomenklatur, antara lain:
 1. Perubahan Panti menjadi Balai Rehabilitasi untuk 39 Balai
 2. Perubahan STKS menjadi Poltekesos Bandung
 3. Perubahan nomenklatur Direktorat pada Ditjen PFM
- Telah tersusun rancangan perubahan organisasi dan tata kerja UPT Balai Diklat di lingkungan Badiklitpensos.
- Telah tersusun rancangan SOTK Kementerian Sosial 2020-2024 sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial.
- Telah tersusun rancangan penyederhanaan organisasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI terkait penyederhanaan birokrasi



Manajemen SDM

- Telah membangun fasilitas *assessment center* sebagai bentuk kemandirian dalam manajemen SDM dan telah dilakukan Ujian Dinas dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* pada bulan Desember 2019 bagi pegawai Kementerian Sosial yang akan mengikuti penyetaraan pangkat dan golongan dari golongan 2 menjadi 3.
- Sampai dengan Desember 2019 *assesment* pegawai Kementerian Sosial mencapai 50% dari seluruh PNS Kementerian Sosial (dari 3.905 Pegawai, sebanyak 1.947 telah melaksanakan *assessment*).
- Kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial telah disampaikan kepada Kementerian PAN & RB untuk dilakukan validasi dan penetapan.
- Telah dilakukan Penegakkan Disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (untuk tahun 2018-2019 ada 9 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat (3 orang diberhentikan dengan hormat)



Penguatan Pengawasan

- Aplikasi e-SIQAP (Sistem Informasi *Quality Assurance* Pelayanan Publik) untuk pengawasan terhadap pelayanan publik sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Hasil *Quality Assurance* atas Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 (tiga) (IACM) pada Kementerian Sosial tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 2 Satker UPT (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. DR. Soeharso Surakarta dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga terdapat 4 Satker di Kemensos yang berpredikat WBK.
- MoU dengan Kepolisian RI terkait penyaluran bantuan sosial.

Terkait dengan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2019 yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial 2020-2024 yang terintegrasi dengan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
2. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan;
3. Mempercepat terlaksananya sistem merit sesuai Permenpaanrb No.40 tahun 2018;
4. Mengoptimalkan pengendalian internal pada setiap jenjang organisasi;
5. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terintegrasi dan lintas instansi;
6. Membangun zona integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
7. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Jenderal dan Tim Asesor sehingga mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Mendorong unit kerja di pusat dan daerah untuk mengembangkan inovasi yang dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan murah (tanpa biaya).

indikator 2

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa independen Pemerintah mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Indikator ini mengukur opini BPK atas LK tahun sebelumnya (n-1), sehingga untuk tahun 2019 merupakan hasil penilaian atas LK tahun 2018.

Penjaminan kualitas pengelolaan keuangan yang dilakukan Kementerian Sosial dibuktikan dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut (2017-2019).

Sesuai dengan surat BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018. Nomor 108A/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 didapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target dan capaian atas indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:

2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WDP	WTP	Disclaimer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sejak tahun 2017, secara berturut-turut Kementerian Sosial berhasil memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangannya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan, mengingat pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP dan di tahun 2016 mendapatkan opini *disclaimer*.

Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa: (1) laporan keuangan Kementerian Sosial telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (2) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (3) keandalan

sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian atas indikator ini tidak mudah karena nilai anggaran yang dikelola semakin meningkat, yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian Sosial, khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

- Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan,
- Penyusunan Peraturan/pedoman internal bidang keuangan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Sosial,
- Pendampingan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pusat, UPT, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
- Perbaikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),
- Evaluasi tata kelola kas pada Satker di Lingkungan Kementerian Sosial setiap 3 bulan oleh auditor inspektorat bidang terkait,
- Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan,
- Prakondisi dan pendampingan uji petik BPK,
- Reviu Laporan Keuangan Kementerian Sosial.

Pencapaian IKU ini selama 3 tahun telah meraih nilai tertinggi (Opini WTP), karenanya ke depan upaya yang dilakukan diarahkan pada mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Opini WTP, telah dilakukan penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penyelenggaraan SPIP yang baik memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019, maturitas SPIP Kementerian Sosial berada pada level 3, yang berarti telah terdapat praktik pengendalian intern yang memadai dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, hasil penilaian BPKP atas Tingkat Kapabilitas APIP adalah menuju level 3, yang menunjukkan APIP telah mampu menilai efisiensi, efektifitas dan keekonomisan suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Strategi yang perlu dilakukan antara lain: (1) Melakukan bimbingan teknis/ asistensi kepada seluruh penyusun Laporan Keuangan, (2) mengoptimalkan peran APIP untuk melakukan reviu sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan hingga pendampingan saat pemeriksaan BPK; (3) melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh Unit Eselon I terkait.



Penyerahan LHP dan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI kepada Menteri Sosial RI.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2019 adalah sebesar Rp57.726.645.452.081,- atau 97,78% dari total anggaran Rp59.039.206.791.000,-. Realisasi anggaran tersebut meningkat 2,76% dibandingkan tahun 2018 sebesar 95,02% atau Rp41.234.142.871.044,-


Dengan realisasi anggaran sebesar 97,78% dan realisasi kinerja 105,38% menunjukkan adanya efektivitas dalam penggunaan anggaran.

NO	PROGRAM/UNIT KERJA	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA
1	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos (Setjen)	457.427.070.000	442.404.491.923	96,72	15.022.578.077
2	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemensos (Itjen)	48.506.224.000	47.596.689.248	98,12	909.534.752
3	Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos)	522.514.236.000	505.989.236.755	96,84	16.524.999.245
4	Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos)	1.189.777.792.000	1.158.631.960.107	97,38	31.128.802.893
5	Perlindungan & Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos)	34.790.708.685.000	34.763.181.659.013	99,92	27.527.025.987
6	Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM)	21.305.110.213.000	20.113.590.633.266	94,41	1.191.519.579.734
7	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos)	725.179.600.000	695.250.781.769	95,87	29.928.818.231
T O T A L		59.039.206.791.000	57.726.645.452.081	97,78	1.312.561.338.919

Perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja per sasaran strategis :

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA
1	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	97,81	112,5
2	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	96,58	102,42
3	Terwujudnya good governance Kementerian Sosial	97,03	98,18

Kinerja anggaran yang baik, ditunjukkan dalam nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan, yaitu 94,81 yang menunjukkan bahwa Kementerian Sosial telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan baik.



Kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Keuangan (IKPA) yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran kinerja dengan IKPA memiliki tujuan untuk menjamin ketercapaian keluaran/output (*Output Delivery*) pada 3 komponen yaitu dalam hal kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP).

Kementerian Sosial memperoleh total nilai IKPA sebesar 89.86 untuk pengelolaan anggaran tahun 2019. Total nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan nilai perolehan dari beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain:

- Pengelolaan UP sebesar 8.7/10
- Data Kontrak sebesar 12.9/15
- Kesalahan SPM sebesar 4.8/6
- Retur SP2D sebesar 5.92/6
- Hal III DIPA sebesar 0.91/5
- Revisi DIPA sebesar 5/5
- Penyelesaian Tagihan sebesar 14.51/15
- Rekon LPJ sebesar 4.57/5
- Renkas sebesar 4.96/5
- Realisasi sebesar 20/20
- Pagu Minus sebesar 3.99/4
- Dispensasi SPM sebesar 3.6/4

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Penghargaan atas Dukungan terhadap Capaian Program Layanan Masyarakat Tahun 2019 dari Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada Kementerian Sosial, karena dinilai memberikan dukungan positif atas capaian Program Layanan Masyarakat tahun 2019, melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli masyarakatan (16/1/2020).



Kementerian Sosial Meraih Penghargaan Pengelolaan BMN Terbaik Tingkat K/L

Kementerian Sosial RI meraih penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik untuk kategori pengelolaan utilitas BMN untuk satuan kerja besar tingkat K/L dalam acara BMN award yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (12/9/2019).

2 Satker Kementerian Sosial Meraih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik

Dua Unit Pelayanan Publik menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB RI, yaitu Pusdatinkesos "Inovasi Sistem Data Terpadu Nasional Pengentasan Kemiskinan (SIKS-NG)" dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Pendidikan Karakter Melalui Terapi Psikososial Bagi Anak Korban Radikalisme (Pinter Melatih Anak Kobra).



Predikat "A" untuk Pengawasan Kearsipan

Nilai pengawasan Kearsipan mendapatkan kategori "A (Memuaskan)" dengan nilai 89,22 dari ANRI. Nilai ini meningkat dari tahun 2018 dengan nilai 76,20 atau kategori "Baik".



Predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" BBRSPDI Kartini Temanggung

Pada 10 Desember 2019, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, Kualifikasi Cukup Informatif

Kementerian Sosial pada tahun 2019 meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, dengan kategori "cukup informatif" dari Komisi Informasi Pusat" (20/11/2019). Penilaian tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat.



Sertifikasi ISO 9001:2015 Balai Literasi Braille Indonesia Abiyoso

06 November 2019, Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) Abiyoso mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari WQA dalam lingkup manajemen membaca dan huruf braille untuk penyandang cacat visual.




Sertifikasi ISO 9001:2015 BRSLU Gau Mabaji

12 Desember 2019, Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "GAU MABAJI" di Gowa mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Equal Assurance dalam Penyediaan Layanan Sosial untuk Rehabilitasi dan Pemberdayaan Lansia. Sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan Standar Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. Sertifikasi ini menjamin bahwa organisasi akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Sertifikasi ISO 9001:2015 BRSPDSN Wyata Guna

12 Desember 2019, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) "WYATA GUNA" BANDUNG mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari AQC MIDDLE EAST FZE dalam Penyediaan Layanan Rehabilitasi Sosial, Dewan dan Internasional untuk penyandang disabilitas netra.



Sertifikasi ISOSIKS NG

Desember 2019, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 untuk pelaksanaan aplikasi SIKS-NG. ISO 27001 adalah standar sistem manajemen yang berfokus pada sistem keamanan informasi. Standar ini menggunakan pendekatan manajemen yang berbasis kontrol berdasarkan analisis resiko. Dengan diperolehnya sertifikat ini, maka aplikasi SIKS-NG dapat dijamin sistem manajemen keamanan informasinya.



Hak Cipta SIKS NG

Tahun 2019 SIKS-NG mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menjadi Pemegang Hak Cipta SIKS-NG selama 50 tahun sejak diumumkan.





Kegiatan Bimbingan Teknis *Home Industry* bagi 60 warga KAT yg berasal dari 46 lokasi pemberdayaan KAT yg tersebar di 20 provinsi (23-27 September 2019), yang dilaksanakan di Ciwidey, Kab. Bandung. Kegiatan ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan di bidang agrobisnis & kerajinan tangan dengan harapan dapat mempersiapkan kemandirian warga KAT setelah purnabina.



BAB IV PENUTUP



PENUTUP

Sepanjang tahun 2019, Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat penambahan 1 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama, sehingga terdapat 3 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama.

Penambahan Sasaran Strategis tersebut merupakan wujud komitmen Menteri Sosial selaku pimpinan tertinggi untuk mengawal langsung transformasi kelembagaan dan akuntabilitas keuangan yang tercermin dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Capaian kinerja Kementerian Sosial secara keseluruhan dinyatakan "BAIK" dengan rata-rata capaian 111,8 dari target yang telah ditetapkan

Dari 7 indikator yang ditetapkan atas 3 Sasaran Strategis, 4 Indikator diantaranya memiliki angka capaian di atas 100%, yaitu persentase penurunan penduduk miskin, persentase penurunan penduduk rentan, persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi, serta persentase PSKS perorangan dan kelembagaan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1 indikator tercapai 100% yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan, 1 indikator capaiannya kurang dari target yaitu Persentase LKS yang terakreditasi dengan angka capaian 80,75 dan Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi yang capaiannya 96,35%.

Tahun 2019 merupakan tahun penghujung Renstra Kementerian Sosial 2015-2019, oleh karenanya capaian tersebut merupakan capaian akhir dalam kurun waktu 5 tahun. Terdapat 2 indikator yang belum mencapai target.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perhatian dalam perbaikan kinerja di tahun selanjutnya. Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Sosial, maka informasi dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

Beberapa rekomendasi perbaikan adalah sebagai berikut:

- melakukan penyempurnaan atas indikator kinerja, yang lebih berkualitas (SMART), serta memastikan bahwa indikator kinerja pada level atas sudah diturunkan ke bawahnya (terbagi habis).
- melanjutkan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi.
- meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, dimana anggaran harus dipastikan untuk pencapaian sasaran strategis.
- meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan capaian kinerja.



Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni



LAMPIRAN



Simulasi penanganan bencana, sebagai bagian dari mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEMENTERIAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sosial Republik Indonesia

Agus Gumiwang Kartasasmita

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	1.00
		Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1.00
2.	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	30
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	17.30
		Persentase Partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75
3.	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai Penerapan RB Kementerian Sosial	80
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP


Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 372.227.070.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 47.302.812.000
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Rp. 361.434.463.000
4. Program Rehabilitas Sosial	Rp. 1.163.312.583.000
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 34.765.659.285.000
6. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 429.362.610.000
7. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 21.405.310.213.000
JUMLAH	Rp. 58.906.458.379.000

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sosial Republik Indonesia



Agus Gumiwang Kartasasmita

Realisasi Keuangan Kementerian Sosial TA 2019



Pegawai

Pagu 489.289.318.000
Realisasi 480.617.558.411



Barang

Pagu 3.814.929.874.000
Realisasi 3.665.853.868.269



Modal

Pagu 322.564.274.000
Realisasi 319.344.518.246




Bansos

Pagu 54.412.473.325.000
Realisasi 53.260.829.507.155



Kantor Pusat

Pagu 57.414.799.276.000
Realisasi 56.147.579.373.547




Kantor Daerah

Pagu 933.332.426.000
Realisasi 913.652.484.528



Dekonsentrasi

Pagu 580.747.128.000
Realisasi 563.671.778.303



Tugas Pembantuan

Pagu 110.344.990.000
Realisasi 101.741.815.703

Ikhtisar Capaian Kinerja Kementerian Sosial 2018-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI		TARGET 2019	KET
			2018	2019		
1	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	0,79	1,03	1,00	
		Persentase penurunan jumlah penduduk rentan	1,72	1,50	1,00	
2	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi	10,97	31,25	30,00	
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terakreditasi	7,27	13,97	17,30	
		Perentase PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	99,02	99,67	75,00	
3	Terwujudnya <i>good governance</i> Kementerian Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	74,25	n.a	80	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	



2020



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

#KEMENSOS
Hadir

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Jalan Salemba Raya nomor 28, Jakarta

www.kemsos.go.id